



PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2019/PA.Blp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelayaran, bertempat tinggal di Cilallang RT 013 RW 007, Kelurahan Cilallang, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu, sebagai Pemohon I.

PEMOHON II, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Honorer, bertempat tinggal di Tondo Tangnga RT 004 RW 004, kelurahan Cilallang, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 9/Pdt.P/2019/PA.Blp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2019/PA.Blp



1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2015 di Kecamatan Manggala, Kota Makassar.
2. Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah orang tua Pemohon II bernama Mukhlis Massang, di kawinkan oleh Imam Setempat bernama Sulaiman, saksi nikahnya masing-masing bernama Mustainu. B dan Burhan. SH dengan maskawinnya seperangkat alat sholat dan emas 5 gram.
3. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan.
4. Bahwa, antara pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melakukan Perkawinan baik menurut ketentuan hukum islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama:
 - Fahry Athaya Dilaz bin Akbar Nasir, umur 03 tahun.
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat menikah karena belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA).
7. Bahwa, maksud Permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk pengurusan Buku Nikah dengan Akta kelahiran anak.

Bahwa Berdasarkan hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Belopa Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

- Mengabulkan Permohonan para Pemohon.

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2019/PA.Blp



- Menyatakan sah Pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2015 di Kecamatan Manggala, Kota Makassar.
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 04 Januari 2019... untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, dan selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Belopa sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Akbar Nasir Nomor : 7317130808940001 tanggal 28-10-2012, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu, bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta berstempel pos, kemudian diberi kode (P.I.1).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Eka Safitri Nomor : 7317135311930001 tanggal 29-07-2015, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu, bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2019/PA.Blp



sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta berstempel pos, kemudian diberi kode (P.II.1).

3. Fotokopi Kartu Keluarga an. Nasir Gamang Nomor : 7317130911090103 tanggal 26-05-2014, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu, bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta berstempel pos, kemudian diberi kode (P.II.2).

4. Fotokopi Kartu Keluarga an. Mukhlis Massang Nomor : 7317132610090089 tanggal 13-08-2018, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu, bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta berstempel pos, kemudian diberi kode (P.II.2).

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Mukhlis Massang bin Massang**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan PNS pada Puskesmas Kamanre, bertempat tinggal di Dusun Tondo Tangnga, Kelurahan Cilallang, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
2. **Anwar bin Massang**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Lingkungan Cilallang, Kelurahan Cilallang, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2019/PA.Blp



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Belopa selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, dan ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Manggala kota Makassar, pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2015, dengan wali nikah orang tua Pemohon II sendiri bernama Mukhlis Massang, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam setempat bernama Sulaiman, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dan emas 5 gram., serta dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Mustainu B. dan Burhan, SH., namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti PI.1, PII.1, PI.2 dan PII.2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenag, yang isinya menerangkan bahwa pemohon I dan Pemohon II adalah benar-benar warga Kabupaten Luwu, sehingga perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Belopa;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Mukhlis Massang bin Massang dan Anwar bin Massang yang telah

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2019/PA.Blp



memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2015 di Kecamatan Manggala, Kota Makassar, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Mukhlis Massang, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam bernama Sulaiman, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dan emas 5 gram, serta dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Mustainu. B dan Burhan. SH;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2019/PA.Blp



menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelaian para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : “Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2019/PA.Blp



pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2015 di Kecamatan Manggala, Kota Makassar. adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2015 di Kecamatan Manggala, Kota Makassar.
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Kamis, tanggal 14 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1440 Hijriah oleh Muhammad Ali, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Helvira, SHI dan Husaima, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sulfian P, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

ttd

Helvira, SHI

Ketua Majelis,

ttd

Muhammad Ali, S.Ag

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2019/PA.Blp



ttd

Husaima, SHI

Panitera Pengganti,

ttd

Sulfian P, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).